



Studi Perbandingan Kewenangan Antara MK Indonesia Dengan MK Korea Selatan Terkait Dengan Impeachment Presiden

Wahyu Bingar Surahman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis : c100200336@student.ums.ac.id

Abstract. *Impeachment is carried out by authorized institutions against the president for alleged violations. The purpose of this writing is to compare impeachment in Indonesia and South Korea. To find out whether the impeachment process in Indonesia is possible to implement. Looking at the reasons for the dismissal of the President, South Korea has differences with Indonesia regarding the constitution. The process of dismissing the President in Indonesia needs to be reorganized and revised again regarding the correct regulatory provisions and in accordance with the concept of a country that adheres to and upholds democratic legal principles.*

Keywords: *Authority, Constitutional Court, Presidential Impeachment*

Abstrak. Impeachment dilaksanakan oleh lembaga berwenang kepada presiden atas dugaan pelanggaran. Tujuan dari penulisan ini untuk membandingkan impeachment di Indonesia dan Korea Selatan. Untuk mengetahui apakah alur impeachment di Indonesia memungkinkan untuk diterapkan. Melihat dari alasan pemberhentian Presiden Korea Selatan memiliki perbedaan dengan Indonesia pada konstitusi. Alur pemberhentian Presiden di Indonesia perlu ditata ulang dan direvisi ulang kembali mengenai ketentuan peraturan yang benar dan sesuai dengan konsep negara yang menganut dan memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang demokratis.

Kata Kunci: Kewenangan, MK, Impeachment Presiden

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menganut system pemerintahan presidensial yang artinya Presiden merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan dengan dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden merupakan suatu jabatan dalam pemerintahan dalam lingkup *eksekutif* dalam struktur ketatanegaraan negara Indonesia. Jika dianalogikan sebagai sebuah perusahaan maka Presiden merupakan seorang Pemimpin Perusahaan yang memiliki tugas dan wewenang secara khusus terhadap perusahaannya. Dalam konstitusi negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 mengatur terkait dengan wewenang Presiden. Contohnya adalah pasal 5 (2) menjelaskan bahwa Presiden bisa untuk menetapkan peraturan pemerintah. Maksudnya adalah bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan Presiden mempunyai hak untuk mengatur kemana arah yang tepat untuk menjalankan pemerintahanya dengan menetapkan peraturan pemerintah. Hal tersebut merupakan hak istimewa yang diberikan pasal tersebut kepada Presiden karena Presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan dengan tidak harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu yang mana Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara memiliki tugas dan fungsi merancang dan mengeluarkan undang-undang. (Sianipar, Siburian, & Naibaho, 2019)

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak tiga kali, Mengenai amandemen ketiga UUD 1945 tentang pemilihan presiden secara langsung pada pemilu tahun 2004 perlunya pengkajian secara teoritis politik dan hukum. Pengujian dimaksudkan apakah Presiden dipilih langsung oleh rakyat telah sesuai dengan sistem politik, demokrasi, yang berlaku menurut sumber hukum dasar nasional bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Suharto yang mengkonsentrasikan kekuasaan kepada lembaga kepresidenan. Amin Rais, kemudian mengusulkan agar demokrasi tidak diembel-embeli dengan kata sifat seperti yang terjadi selama ini (yakni ada demokrasi terpimpin dan ada demokrasi Pancasila) sebab penyipatan itu selalu digunakan untuk memanipulasi mekanisme demokrasi itu sendiri sehingga prinsip demokrasinya menjadi hilang. Sebagaimana disebutkan di atas, menguji apakah gagasan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebagai konsekuensi Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000, harus diuji dengan Silakempat dari Pancasila, sebagai causa norma dasar politik dan hukum dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokrasi apabila terdapat orang-orang di pemerintahan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, untuk menjadi setara di hadapan hukum, dan untuk mencapai pendapatan yang memadai melalui distribusi pendapatan yang adil. Secara umum demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Fungsi konstitusi sebagai perjanjian sosial tertinggi tidak hanya menentukan prosedur demokrasi tetapi juga substansi pemerintahan negara yang demokratis, kedua hal ini merupakan upaya untuk konstitusi untuk menjaga demokrasi.

Negara Republik Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengenal apa yang disebut dengan impeachment (permakzulan). Institusi yang terlibat dalam proses ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang bertindak sebagai pengusul, kemudian Mahkamah Konstitusi RI yang bertindak sebagai pihak pembukti dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bertindak sebagai pengambil keputusan akhir melalui Sidang Istimewa.

Sebagai seorang kepala pemerintahan yang merupakan supremasi kepemimpinan dalam suatu negara Presiden tak luput dari kemungkinan untuk dapat melakukan suatu

kesalahan. Dilansir dari Kompas dalam artikel yang berjudul “Di Balik Kisah MK Korea Selatan Makzulkan Presiden Park Geun-Hye”, Park Geun-Hye merupakan Presiden Korea Selatan ke-18 yang menjabat dari tahun 2013 hingga dilakukan impeachment pada tahun 2017 dengan alasan skandal yang kuat dibalik dirinya dinyatakan bersalah atas 16 dari 18 dakwaan yang sebagian besar tuduhannya adalah berhubungan dengan penyusunan dan pemaksaan. Ia menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden dengan menekan perusahaan-perusahaan besar untuk diberikan kepadanya dengan tujuan mendirikan Yayasan demi keuntungan pribadi. Contoh lainnya dilansir dari CNBC Indonesia dalam artikelnya yang berjudul “Ini Penyebab Trump Dimakzulkan DPR AS Sampai 2 Kali”, adalah Donald Trump yang merupakan Presiden Amerika Serikat yang mengalami hingga dua kali impeachment. Impeachment pertama dilakukan oleh DPR Amerika Serikat pada tahun 2019 dengan alasan bahwa Donald Trump melakukan penyalahgunaan kekuasaan sebagai Presiden dan dianggap menghalangi-halangi penyelidikan oleh kongres, ini merupakan impeachment ketiga yang dilakukan oleh DPR Amerika Serikat sepanjang sejarah Amerika Serikat setelah Bill Clinton dan Andrew Johnson. Impeachment kedua terjadi pada tahun 2021 dengan alasan bahwa Donald Trump dianggap melakukan penghasutan kepada pendukungnya untuk melakukan pemberontakan dan kerusuhan, sehingga dengan impeachment yang kedua ini Donald Trump menjadi Presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menerima dua kali impeachment. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat dilakukan oleh seorang presiden tersebut dapat berdampak sangat serius bagi keberlangsungan pemerintahan dan negara yang dipimpinnya serta dapat mencederai konstitusi negara tersebut, maka dari itu diperlukan hal tersebut dilakukan guna menjaga kesakralan dan kesucian jabatan Presiden serta untuk menjaga kestabilan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden.

Di Indonesia sendiri terdapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mana merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini dibentuk agar mampu menjadi pengawal serta sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam Menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : *“Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”*. Visi tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga memiliki 1 (satu) kewajiban

konstitusional dalam Pasal 24 C ayat (2) untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, menggunakan teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan

a. Sejarah perkembangan sistem impeachment di Indonesia

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan dalam ketatanegaraan dengan prinsip *checks and balances* hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara dengan secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan, dengan system yang saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) secara lebih ketat dan lebih transparan. (Sunarto, 2016) Hal ini sesuai dengan adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa "*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*". (Tinambuan, 2016) Salah satu dari penerapan prinsip tersebut terdapat lembaga negara yudikatif dengan menjalankan tugas kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah dengan adanya Mahkamah Konstitusi.

Ada 5 fungsi Mahkamah Konstitusi yang melekat pada keberadaannya dan melalui wewenangnya harus dilaksanakan, yaitu mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), sebagai lembaga akhir yang menafsirkan konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), melindungi hak asasi manusia (*the protector of human rights*), melindungi demokrasi (*the protector of democracy*), dan melindungi hak warga negara yang diberikan oleh konstitusi (*the protector of citizen's constitutional rights*). (Zen, Hananti, & Diamantina, 2016)

Menurut pasal 24C Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk melakukan pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, memberikan putusan terhadap sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran terhadap partai politik, memberikan putusan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum, selain itu

Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memberikan putusan terhadap pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. (Asro, 2017)

Terkait dengan pemberhentian masa jabatan presiden menarik untuk dilihat perbedaan impeachment sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertama sebelum amandemen, pemberhentian Presiden merupakan suatu timbal balik dari sebuah bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemberi mandat kekuasaan yakni rakyat dalam hal ini diwakilkan sepenuhnya oleh MPR sebagai wujud gambaran yang utuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Seperti tertulis pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yakni

“kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”


Dalam kedudukannya tersebut maka MPR dalam sistem ketatanegaraan merupakan Lembaga yang mempunyai kedudukan sebagai Lembaga paling tinggi. Hal tersebut dapat ditemukan pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 pada sistem Pemerintahan Negara pada poin ketiga menyebutkan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR. Untuk dapat diberhentikannya Presiden tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan seorang Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya oleh MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan tidak serta merta dapat langsung memberhentikan seorang Presiden. Namun harus melalui rangkaian yang ditentukan secara implisit dalam UUD 1945. DPR yang merupakan bagian dari Lembaga DPR mempunyai peran penting dalam impeachment Presiden. DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk melakukan sidang secara istimewa apabila DPR telah menganggap jika bahwasannya Presiden melakukan pelanggaran terhadap haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ataupun oleh MPR. Sebagai Lembaga yang mengawasi berjalannya pemerintahan agar sesuai dengan haluan negara DPR memiliki peran penting dalam sebuah alur impeachment Presiden. Maka apabila seorang Presiden telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap haluan negara oleh DPR, maka DPR menyampaikan memorandum kepada Presiden dan apabila selama rentang waktu tiga bulan presiden tidak mengindahkan terkait dengan memorandum yang diberikan oleh DPR tersebut maka akan DPR akan mengajukan memorandum yang kedua, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Tap MPR No. III/MPR/1978 dan Pasal 7 ayat (3) Tap MPR No. III/MPR/1978. Lalu apabila selama rentang waktu satu bulan Presiden tidak mengindahkan memorandum kedua tersebut, maka sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) DPR berhak untuk dapat meminta kepada MPR untuk melaksanakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban kepada Presiden.

Kedua setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, amandemen yang dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun dari 1999-2002 sebanyak empat kali menghasilkan perubahan yang cukup mendasar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia baik dari segi kelembagaan maupun hubungan antar Lembaga negara, impeachment presiden termasuk salah satunya. Perubahan yang terjadi berdampak prosedur dan syarat untuk melakukan impeachment Presiden akan lebih sulit. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya situasi yang mengharuskan adanya prosedur yang mengharuskan dalam konstitusi untuk dapat dipertimbangkannya impeachment Presiden karena alasan-alasan tertentu.

Setelah amandemen, MPR tetap diberikan kewenangan impeachment Presiden yang termuat dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Dasar 1945. Adapun penyebab dan alasan impeachment Presiden disebutkan menjadi lebih rinci pada Pasal 7A. Dengan rangkaian pola yang tidak jauh berbeda dari sistem impeachment sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, DPR tetap mempunyai peranan yang penting sebagai pengawas terhadap berjalannya pemerintahan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang baru setelah dilakukannya amandemen, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran untuk wajib memutus pendapat DPR terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang tertulis pada Pasal 24C Ayat (2). Dalam pelaksanaannya untuk melakukan usulan impeachment Presiden oleh DPR kepada DPR harus dimintakan putusan terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi. (Syawawi, 2010)

b. Prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945

Mekanisme kelembagaan dalam sistem impeachment telah diatur secara rinci dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, di Indonesia proses impeachment hanya ditujukan kepada DPR, selanjutnya DPR mengajukan putusan MK tersebut kepada MPR. Setelah pada tahap itu dalam waktu paling lama adalah 30 hari akan dilaksanakan sidang istimewa, dan Presiden juga berhak melakukan pembelaan atas kesempatan yang diberikan terhadap dirinya. Oleh karena itu pada proses impeachment Presiden di Indonesia, MK berperan menjalankan tugas sebagai penengah yang mana putusannya tidak dapat eksekutorial dalam arti bisa langsung memberhentikan Presiden. Situasi tersebut dapat digambarkan dengan gambar yang ada dibawah ini. dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945


c. Kasus-Kasus impeachment yang terjadi di Indonesia

Jika dilihat pada sejarahnya, dalam ketatanegaraan di Indonesia pernah dilakukan impeachment dua kali terhadap Presiden, pertama kali terjadi pada tahun 1966, pada saat itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melakukan penarikan mandat (memberhentikan) Soekarno sebagai Presiden. Pada TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 menyebutkan bahwa dalam posisinya waktu itu digantikan oleh Jenderal Soeharto, ini dilakukan dengan pertimbangan karena Presiden Soekarno dianggap tidak dapat melakukan kewajibannya dan tidak dapat menjalankan kemudi negara sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar dan MPRS. Sedangkan impeachment kedua dilakukan pada saat digelarnya sidang istimewa pada bulan agustus tahun 2001, pada waktu itu MPR melakukan pencabutan mandate (memberhentikan) Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dikenal oleh masyarakat luas sebagai Gus Dur dengan alasan bahwa sebagai seorang Presiden Gus Dur dinyatakan telah melanggar haluan negara, dikarenakan Gus Dur tidak menghadiri dan tidak bersedia memberikan pertanggungjawabannya yang seharusnya dilakukan pada sidang MPR, serta pada tanggal 23 juli 2001 diterbitkannya Maklumat yang kemudian dianggap inkonstitusional oleh MPR. (Fatkhurroman & Sjuhad, 2010)

d. Sistem Impeachment di Korea Selatan

Impeachment di Korea Selatan diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Konstitusi Korea Selatan menunjukkan bahwa objek Impeachment di Korea Selatan bukan hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun juga Hakim, Hakim Konstitusi, anggota komite pemilihan umum, anggota inspeksi dan audit, dan jabatan publik lainnya yang dibentuk oleh Undang-Undang. (Adhihernawan, 2021) National Assembly mempunyai hak eksklusif untuk dapat mengajukan mosi impeachment Presiden. Di parlemen, usulan mosi impeachment harus

didukung oleh setidaknya lebih dari separuh anggota parlemen. Dengan demikian maka hanya mayoritas dari parlemen yang dapat proses impeachment tersebut. Mosi yang disetujui oleh mayoritas dari parlemen tersebut kemudian dirujuk kepada Judiciary Comitee untuk ditinjau berdasarkan Undang-Undang tentang inspeksi dan investigasi urusan negara. Untuk tahap selanjutnya, konstitusi memberikan syarat yang lebih besar yakni dua pertiga dari anggota National Assembly untuk menyetujui proposal, baru setelah itu permohonan akan dikirimkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Begitu sampai di Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan Sembilan hakim, memiliki waktu maksimal 180 hari untuk berunding dan memutus perkara. Undang-Undang Constituional Court menuntut agar hukum acara pidana diterapkan. Setidaknya harus ada enam hakim untuk dapat dilakukannya impeachment kepada Presiden. Jika Mahkamah memerintahkan untuk deposisi Presiden, maka pemilihan harus diadakan maksimal 60 hari setelah putusan tersebut keluar. Dari tinjauan singkat tersebut menunjukkan bahwa impeachment Presiden merupakan cara terakhir dengan prosedur yang sangat ketat dengan beberapa rintangan formal (hambatan kelembagaan) yang harus diatasi sebelum Presiden di impeachment. Dengan kata lain, hal tersebut dirancang untuk mencegah tindakan impeachment yang mudah dengan memanfaatkan jabatan yang menyalahgunakan kekuatan impeachment sebagai senjata partisan. Untuk itu prosedur impeachment di Korea Selatan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu legislative dengan fungsi menuduh (*legislative oversight*) dan Yudikatif dengan fungsi adjudikatif (*judicative oversight*). (Mosler, 2017) Di Korea Selatan alasan untuk dilakukannya impeachment Presiden adalah dengan yaitu apabila Presiden melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang, alasan tersebut tidak dijelaskan secara lebih mendetail. Untuk melihat bagaimana proses Presiden di impeachment maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Sistem Impeachment di Korea Selatan

e. Analisis Perbandingan mekanisme impeachment di Indonesia dan Korea Selatan

Apabila dibandingkan impeachment Presiden antara Indonesia dan Korea Selatan, maka akan dapat dilihat perbedaannya adalah letak Mahkamah Konstitusi pada sistem proses impeachment Presiden. Di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR hanya sebagai landasan sebelum sebelum proses tersebut dikembalikan lagi kepada Lembaga legislatif untuk diadakan sidang paripurna yang menentukan apakah Presiden dinyatakan berhenti atau tidak. Sementara di Korea Selatan, putusan Constitutional Court bersifat final yang artinya tidak perlu dikembalikan lagi kepada lembaga legislatif. Untuk perbandingan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Analisis Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan

Perbandingan	Mahkamah Konstitusi Indonesia	Constitutional Court of South Korea
Sifat Putusan	Hanya memutus pendapat sebelum dikembalikan ke Lembaga legislatif	Final
Alasan Impeachment	Terperinci dalam pasal 7A	Hanya dijelaskan melanggar konstitusi dan UU

2. Probabilitas Implementasi Mekanisme Impeachment Presiden di Indonesia

Setelah diubahnya Undang-Undang Dasar 1945, Pembentukan lembaga baru melalui kewenangan MPR yaitu MK yang memiliki yaitu MK yang memiliki kewajiban dalam memutuskan terkait pendapat DPR tentang dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun mekanisme tentang impeachment Presiden tertulis pada Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut bersifat radikal, sehingga pengaruhnya menjadi cukup signifikan terhadap sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. Jika dilihat dari bentuk tanggungjawabnya, maka saat Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan lebih bersinggungan dengan ranah politis. Namun setelah diubah, kadar politiknya ditekan untuk sebisa mungkin dikurangi dan berusaha menegakkan hukum atas politik. Mengingat pertanggungjawaban secara politis dan yuridis terdapat perbedaan yang tajam. Bahwa sifat dari pertanggungjawaban secara yuridis adalah perorangan (individual), sehingga kata “atau” dalam Pasal 7A sering dijumpai. Sehingga pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum dapat dimintai pada Presiden “atau” Wakil Presiden saja bukan kedua pejabat tersebut sekaligus seperti lazimnya berlaku pada mekanisme pertanggungjawaban politis.

Perubahan yang ada pada UUD 1945 ternyata juga membuka peluang secara bersamaan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden bila pelanggaran dilakukan kedua pejabat tersebut berbarengan. Lembaga yang berwenang memutuskan secara final terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden sering kali menjadi problematika impeachment atau pemberhentian Presiden. Apabila pedoman yang digunakan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945, maka MPR adalah lembaga yang berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara konstitusional. Namun agar kewenangannya itu dapat dioperasionalkan oleh MPR, sebelumnya harus terlebih dahulu mendapatkan keputusan hukum dari MK. Jadi fungsi dan wewenang MPR tersebut dapat diimplementasikan apabila MK sudah memutuskan pendapat DPR mengenai dakwaan/dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti sesuai UUD 1945. Dengan demikian, kewenangan checks and balances dikembalikan kepada lembaga ini (Budiardjo,2008: 291)

Sayangnya setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi, mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil presiden dikembalikan kepada proses politik melalui syarat kuorum (jumlah minimal) yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7B angka 7 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian muncul pula pertanyaan mengapa ketika DPR menilai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan di hadapan MPR masih diberikan kesempatan lagi untuk memberikan sejumlah keterangan?. Hal ini bisa dipahami bahwa yang menjadi dasar yang berkaitan dengan alur impeachment Presiden adalah putusan MK yang menjadi kekuatannya. Putusan tersebut ditentukan secara tidak mengikat dan final untuk memberhentikan Presiden, meskipun diketahui yang bersangkutan tersebut terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan pendapat DPR yang mana hal ini tertera pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dikatakan juga dikatakan bahwa secara konstitusional kekuatan pada putusan MK telah menjustifikasi atau secara tidak langsung dapat membenarkan tentang dugaan pelanggaran Presiden berdasarkan pendapat dari DPR yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun jika dilihat dari faktanya putusan tersebut mempunyai posisi yang masih menggantung karena MPR berkemungkinan masih memberikan dukungan politik. Terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bisa saja dianulir dalam putusan yang dihasilkan oleh rapat paripurna MPR setelah Presiden memberikan penjelasannya. Putusan yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi seakan menjadi usulan saja terhadap putusan yang akan dihasilkan pada rapat paripurna, terlebih lagi syarat kuorum memungkinkan timbulnya suatu tunggangan politik apabila banyak dari anggota parlemen memiliki tujuan politik dan almamater partai pengusung yang sama dengan Presiden

yang memungkinkan akan tercederainya konstitusi khususnya terhadap apa yang tertuang secara eksplisit pada pasal 7A, apabila Presiden terbukti melakukan salah satu dari yang dimuat pada pasal tersebut namun mempunyai posisi yang bisa dikatakan aman apabila mendapat dukungan secara politis dari anggota MPR. Dari uraian tersebut maka akan terlihat jikalau Pasal 7B ayat 7 memiliki ketentuan yang tidak selaras selaras, bahkan bertolak belakang dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Sehingga, peraturan tersebut dapat melukai prinsip hukum di negara hukum, bahwasannya siapapun orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Meskipun yang diduga melakukan pelanggaran adalah seseorang yang pada waktu itu dipercaya oleh sebagian besar orang di negaranya sehingga menempati jabatan tertinggi yaitu sebagai presiden. Alur impeachment dapat dikatakan tidak adil, karena sudah jelas ada pembuktian yang salah menurut pendapat DPR bahkan sampai dikuatkan dengan putusan MK akan tetapi kenyataannya masih ada kesempatan yang diberikan agar dapat menyampaikan penjelasan di dalam rapat paripurna Berdasarkan penjelasan tersebut akan memunculkan persoalan tentang ketatanegaraan. Bila neagara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) maka seharusnya hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan politiknya. Lebih jelasnya, mekanisme impeachment president apabila dilihat dari sisi negara hukum adalah pada saat MK memberi putusan yang sifatnya tidak final dan mengikat itulah yang menjadi permasalahan ketatanegaraan. Proses atau alur impeachment presiden masih perlu dikostatir kembali secara politik setelah melalui tahap forum peradilan. Bahwa dari pemaparan tersebut diatas, kesimpulan yang bisa diperoleh adalah putusan MK menurut Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pemberhentian presiden bukan bersifat final dan mengikat, karena kewenangan MPR bisa saja melakukan anulir ataupun menolaknya.

Pada prinsipnya Indonesia merupakan negara yang memegang prinsip dasar negara Hukum (*rechstaat or rule of law*) yang menghendaki ditegakkanya konsep supremasi hukum (*supremacy of law*) atas politik. Tetapi namun apabila nantinya MPR tidak memberhentikan Presiden sesuai dengan keputusan MK, itu berarti benar adanya bahwa letak politik yang lebih determinan atas hukum. Kekeliruan yang seperti inilah (baik disengaja atau tidak) yang terjadi pada alur politik hukum sebagian anggota MPR dalam memahami mekanisme checks and balances yang hendak diterapkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat penulis, permasalahannya berakar dan bermula pada cacat konstitusional, yaitu sudah sejak semula prosesnya tidak benar dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, untuk hari kedepannya nanti apabila masih ada peluang yang terbuka lagi untuk Unadng-Undang Dasar 1945 diadakan perubahan lanjutan, maka pentingnya memikirkan

kembali untuk merekonstruksi dan merevisi ulang lagi ketentuan yang mengatur alur pemberhentian Presiden yang benar dan sesuai dengan konsep negara yang menganut dan memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang demokratis (*democratische rechtstaat*).

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah menjadi pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya persamaan dalam hal pemberhentian presiden pada sistem pemerintahan presidensial maupun pada sistem semi presidensial. Persamaan tersebut sama-sama melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial terutama di Korea Selatan yang menggunakan sistem semi presidensial.

Setelah diubahnya Undang-Undang Dasar 1945, yang mulanya impeachment hanya melibatkan lembaga politik semata, saat ini Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengikutsertakan institusi peradilan di dalamnya, diantaranya yaitu Mahkamah Konstitusi, sehingga peranan dan fungsi untuk mengontrol jalannya sistem politik di Indonesia sudah ada di dalam konteks hukum yang mengatur perihal tersebut.. Maka dari itu, alur impeachment Presiden setelah diubahnya Undang-Undang Dasar 1945 sudah sesuai dengan sistem pemerintahan preidensial. Proses dan lembaga yang berwenang memakzulkan Presiden seringkali menjadi masalah yang sering ditemukan pada alur impeachment Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Perspektif Pergulatan Politik dan Hukum). Dalam kasus ini putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah bersifat dan mengikat. Mengingat kewenangan pemberhentian presiden adalah hak prerogatif MPR. Sehingga secara politik MPR dapat menganulir putusan hukum MK. Hal lain yang menjadi persoalan adalah ketika rapat paripurna MPR, Presiden diberikan kesempatan dalam berpendapat, meskipun sebenarnya MK sudah memutuskan atas pembenaran pendapat DPR tentang pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Belum lagi ada kemungkinan terjadinya pertentangan keputusan antara MK dengan MPR yang dapat berakibat menurunkan supremasi hukum atas politik. Bahwa pergulatan politik dan hukum dalam mekanisme pemberhentian Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak meletakkan prinsip supremasi hukum atas politik. Pendapat yang disampaikan DPR tidak semata-mata menjadi putusan konstitusional MK yang bersifat final dan mengikat, akan tetapi MPR masih memungkinkan untuk menganulir kembali melalui mekanisme politik yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga seolah tampak putusan politik berada di posisi lebih tinggi dari putusan lembaga peradilan, hal ini jelas tidak sesuai dari apa yang telah di cita-citakan Indonesia sebagai negara hukum selama ini yaitu oleh the the founding father. sehingga supaya mekanisme atau alur

pemberhentian presiden dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, maka alangkah baiknya jika MPR dan MK tidak memutuskan hal yang berbeda. Karena, bagaimanapun MK adalah lembaga hukum sedangkan institusi politiknya adalah MPR. Apabila keduanya selaras maka pergulatan politik dengan hukum tidak lagi ada dan supremasi hukum atas politik bisa terwujud. Jadi tidak sampai terjadi politik determinan atas hukum. Apabila masih ada peluang untuk Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali, maka akan lebih baik jika MPR segera mengkonstruksi dan membenahi mekanisme impeachment Presiden agar lebih sesuai lagi dengan prinsip yang berlaku di negara hukum, yaitu lebih berdasar pada hukum bukan mengutamakan politik.

DAFTAR REFERENSI

- Adhihernawan, M. Y. (2021). Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan. *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*, 246.
- Arinanto, S. (2006). The Need of Constitutional Court in Indonesia. *Hukum dan Pembangunan*, 387-393.
- Asro, M. (2017). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Adliya*, 163.
- Fatkhurroman, & Sjuhad, M. (2010). MEMAHAMI PEMBERHENTIAN PRESIDEN (IMPEACHMENT) DI INDONESIA (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid). *Jurnal Konstitusi*, 168.
- Fudin, H. (2020). LEGAL JUSTICE IN PRESIDENTIAL IMPEACHMENT PRACTICE BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA. *Jurnal Hukum Peradilan*, 465-504.
- Ginsburg, T. (2009). THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE JUDICIALIZATION OF KOREAN POLITICS. *New Courts in Asia*, 5-11.
- Ismail, & Hartati, S. (2020). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Pasuruan: Qiara Media.
- Mosler, H. (2017). The Institution of Presidential Impeachment in South Korea 1992-2017. *Verfassung in Recht und Übersee*, 119-120.
- Pahlawan MP, H. R. (2020). The constitutional court function of the Indonesian state concerning system for the implementation impeachment of the president and/or vice president. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 118-127.
- Sianipar, D. S., Siburian, K., & Naibaho, R. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *PATIK : Hukum Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat*, 117-118.

- Sibuea, H. (2021). Comparison of the Indonesian and South Korea Impeachment System as a Method of Power Limitation. *BIRCI-Journal*, 12445-12550.
- Simamora, J. (2015). COMPARISON OF CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY BETWEEN INDONESIA AND SOUTH KOREA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 331-337.
- Sunarto. (2016). PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 161.
- Syawawi, R. (2010). Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan). *Jurnal Konstitusi*, 75-90.
- Tinambuan, H. S. (2016). RECONSTRUCTION THE AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COURT ON IMPEACHMENT PROCESS OF PRESIDENT AND/OR IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM. *Jurnal Dinamika Hukum*, 75.
- Zen, N. W., Hananti, U. D., & Diamantina, A. (2016). JAMINAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (THE PROTECTOR OF CITIZEN'S CONSTITUTIONAL RIGHTS) DENGAN IMPLEMENTASI CONSTITUTIONAL COMPLAINT MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Diponegoro Law Review*, 5.
- Zulfirman. (2002). Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung. *Jurnal Hukum*, 158-169.